



UTS HUKUM PERIKATAN

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup, dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), serta isinya "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"
2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituksikan. Berdasarkan hal itu maka timbul hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya Perjanjian sehingga menerbitkan suatu Perikatan antara dua orang yang membuatnya
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara dram-dram mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zookeuwneming
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat karena yang disebut belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30). selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas keputusan (bilateral-herd) yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

1. Isi Pasal 1237 KUHPerdata

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semaksimal perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semaksimal kelolaan kebendaan adalah atas tanggungan nya"

Isi pasal 1444 KUHPerdata

"Bahwa apabila barang dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian

hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar selahnya si berutang dan sebelum ia mulai menyerahkannya"

Kaitan antara kedua pasal tersebut ada didalam risiko dalam perjanjian sepihak artinya suatu perjanjian yang prestasinya hanya ada ada salah satu pihak saja. Jika pada pasal 1237 kuhperdata risiko ada pada pihak yang menyerahkan kebendaan (kreditur atau debitur) sedangkan pada pasal 1444 kuhperdata risiko ada pada kreditur

2. Pengertian dari overmacht adalah keadaan yang tidak terduga berholangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang

Pengertian risiko adalah suatu azaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

Pengertian somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh subjek hukum untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak hak mereka.

dua teori penting tentang overmatch

1). Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi

dibedakan menjadi ketidakmungkinan absolut atau objektif dan relatif atau subjektif

2). Teori penghupusan atau Peniadakan kesediaan yaitu Azaran yang mengatakan dengan adanya overmacht terhupusan kesediaan debitur

 13/10 2023

BINTANG ADIWANGSA

